



KEPUTUSAN
PELAKSANA TUGAS KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

NOMOR *40/KEP/C/2018*

TENTANG :

PENETAPAN SATUAN KERJA/UNIT KERJA PERCONTOHAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PELAKSANA TUGAS KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 1 Peraturan
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor 82 Tahun 2016
tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani di Lingkungan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional, maka ditetapkan Keputusan
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional tentang Penetapan Satuan
Kerja/Unit Kerja/Unit Kerja Percontohan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani di lingkungan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS KEPALA BADAN TENTANG SATUAN KERJA/UNIT KERJA YANG MENJADI PERCONTOHAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN BKKBN.
- KESATU : Menetapkan Satuan Kerja/Unit Kerja untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang selanjutnya disebut "ZI WBK/WBBM" sesuai dengan indikator pembangunan ZI WBK/WBBM yang telah ditetapkan.
- KEDUA : Tim ZI WBK/WBBM BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melekat pada nama Satuan Kerja/Unit Kerja yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Kerja/Unit Kerja ZI WBK/WBBM BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk menyusun rencana kerja, pelaksanaan pembangunan ZI WBK/WBBM dan pelaporannya serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Satuan Kerja/Unit Kerja Percontohan yang melaksanakan Pembangunan ZI WBK/WBBM BKKBN menyelenggarakan fungsi :
1. Menyusun rencana kerja atas pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani;
 2. Mengimplementasikan pelaksanaan pembangunan ZI WBK/WBBM ;
 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan ZI WBK/WBBM;
 4. Memepersiapkan dokumen hasil pembanguan ZI WBK/WBBM untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai

Internal (TPI) dan Tim Penilai Nasional (TPN);

5. Melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan ZI WBK/WBBM kepada Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan DIPA Perwakilan BKKBN Provinsi.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 April 2018

PLT. KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


SIGIT PRIOHUTOMO

Lampiran

Keputusan Plt. Kepala Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional

Nomor : 40 /KEP/C/2018

Tanggal : 17 April 2018

**SATUAN KERJA/UNIT KERJA PERCONTOHAN YANG MELAKSANAKAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
DI LINGKUNGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

1. Satuan Kerja/Unit Kerja Inspektorat Utama.
2. Satuan Kerja/Unit Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Bali.
3. Satuan Kerja/Unit Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung.
4. Satuan Kerja/Unit Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.